



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts.823.3/BKPSDM-MP/04

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

1130 # 13 B

100

n 40 4 75.00 to

6 6 6

000 300

000

000 100

7.000 7.000

£.(+• 000 15(A-

12 (de

...

e e e

9 9 4

7.000 7.000

1000 1000

∰600 ∰6•

668

000

666

999

900 . #00

}*••⊕ ••••

000

990 000

900 ***

000

(i)(i)

... 12EH-1 - 0 0 1 - 0 0

990

000

||(3-

A. (1)

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang

cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 6.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000064 tanggal 22 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut: 56

1. Nama

DEWI SRI REJEKI SUKMELA, SH 2. Tempat/Tanggal Lahir PEKANBARU / 17-01-1974

420010937 / 197401171995032001 3. NIP / NIP Baru

4. Pendidikan S-I HUKUM

5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT

Penata / III/c / 01-10-2013

6. Jabatan

KASI. PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 7. Masa Kerja Golongan 17 tahun 07 bulan

8. Gaji Pokok Rp 3.420.300

9. Unit Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN 10. Instansi Induk PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 17 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.565.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan

penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 2.

Kepala Kantor Regional XII BKN 3.

4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya PIt. KEPALA-BADAN KEPEGAWAIAN DAN EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ditetapkan di: PEKANBARU Pada tanggal: 29 September 2017

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS

ROTA PEKANBARU BADAN KEPEGAW<u>alal</u>

Rembina Tk.I

NIP. 197506032001121003